

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11  
TAHUN 2016 DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2018
<b>TENTANG  RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Daerah;	a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0534/ KUM/ 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu dilakukan penambahan jenis retribusi perizinan tertentu dan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;	a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Surat Edaran Kementerian Menteri Dalam Negeri Nomor 500/ 3831/ 87 tentang Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, maka dipandang perlu melakukan pencabutan retribusi izin gangguan ;
b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah;

kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif ;	Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;	
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;		
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)	3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);	4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;	5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;	6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;	7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaa dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4400);	7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

<p>9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>	<p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>
<p>10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p>	<p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p>
<p>11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p>	<p>11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p>	<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );</p>

<p>12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p>	<p>12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ;</p>	<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);</p>
<p>13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</p>	<p>13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);</p>
<p>14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	<p>14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p>	
<p>15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p>	<p>15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	

<p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p>	<p>16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>	
<p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p>	<p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p>	
<p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;</p>	<p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p>	

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;	19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;	20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pembagian Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;	21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);	
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;	22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);	
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;	23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;	

<p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18) ;</p>	<p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;</p>	
<p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) ;</p>	<p>25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;</p>	
	<p>26. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</p>	
	<p>27. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 70);</p>	
	<p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);</p>	

MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>	<b>Tetap</b>
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.	1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.	Tetap
2. Bupati adalah Bupati Banjar.	2. Bupati adalah Bupati Banjar.	Tetap
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.	3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.	Tetap
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.	4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.	Tetap
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati.	5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati.	Tetap
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Tetap

<p>7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p>	<p>7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>	<p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>	<p>Tetap</p>
<p>9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p>	<p>9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p>	<p>Tetap</p>
<p>10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p>	<p>10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p>	<p>Tetap</p>

11. Mendirikan Bangunan adalah suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.	11. Mendirikan Bangunan adalah suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.	Tetap
12. Izin Mendirikan Banngunan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.	12. Izin Mendirikan Banngunan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.	Tetap
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah.	13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
14. Izin Gangguan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang dapat membahayakan, merugikan dan mengganggu masyarakat serta menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan usaha tersebut, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.	14. Izin Gangguan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang dapat membahayakan, merugikan dan mengganggu masyarakat serta menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan usaha tersebut, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.	Dihapus
15. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan yang harus dibayar Kepada Pemerintah Daerah.	15. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan yang harus dibayar Kepada Pemerintah Daerah.	Dihapus
16. Trayek adalah rute atau lintasan tertentu yang harus dilalui oleh kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan.	16. Trayek adalah rute atau lintasan tertentu yang harus dilalui oleh kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan.	Tetap

17. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan usaha angkutan penumpang umum atau barang umum.	17. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan usaha angkutan penumpang umum atau barang umum.	Tetap
18. Pemegang Izin adalah pengusaha angkutan Umum atau pemilik Kendaraan Umum yang namanya tercantum dalam izin trayek yang diberikan.	18. Pemegang Izin adalah pengusaha angkutan Umum atau pemilik Kendaraan Umum yang namanya tercantum dalam izin trayek yang diberikan.	Tetap
19. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin trayek kepada pemerintah daerah.	19. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin trayek kepada pemerintah daerah.	Tetap
20. Usaha Perikanan adalah suatu kegiatan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, mengelola ikan untuk tujuan komersial.	20. Usaha Perikanan adalah suatu kegiatan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, mengelola ikan untuk tujuan komersial.	Tetap
21. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.	21. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.	Tetap
22. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada pemerintah daerah.	22. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada pemerintah daerah.	Tetap
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.	23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.	Tetap

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	Tetap
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Tetap
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.	27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.	Tetap
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap

	29. Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.	Tetap
	30. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.	Tetap
	31. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Tetap
	32. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	33. Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	34. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan daerah atas pemberian perpanjangan UMTA kepada pemberi kerja TKA.	Tetap
<b>BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>

<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>	<b>Tetap</b>
Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan, yang meliputi:	Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan, yang meliputi:	Tetap
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	Tetap
b. Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.	b. Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.	Dihapus
c. Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Trayek.	c. Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Trayek.	Tetap
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.	d. Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.	Tetap
	e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atas pelayanan pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	Tetap
<b>Pasal 3</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 4</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap

<b>Pasal 5</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Wajib Retribusi adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap	Tetap
<b>BAB III JENIS RETRIBUSI</b>	<b>Tetap Tetap</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Tetap</b>
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:	Tetap
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	Tetap
b. Retribusi Izin Gangguan;	b. Retribusi Izin Gangguan;	Dihapus
c. Retribusi Izin Trayek; dan	c. Retribusi Izin Trayek; dan	Tetap
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	Tetap
	e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	Tetap
<b>BAB IV RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>BAB IV RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>	<b>Tetap</b>
(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.	(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.	Tetap

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penatausahaan proses penerbitan IMB dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penatausahaan proses penerbitan IMB dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	Tetap
(3) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan untuk mendirikan suatu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.	(3) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan untuk mendirikan suatu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.	Tetap
(4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat juga dipungut atas pelayanan yang diberikan untuk pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy, pemutahiran data permohonan pemilik bangunan gedung, dan atau perubahan non teknis lainnya, besarnya retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari tarif yang ditetapkan sebelumnya.	(4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat juga dipungut atas pelayanan yang diberikan untuk pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy, pemutahiran data permohonan pemilik bangunan gedung, dan atau perubahan non teknis lainnya, besarnya retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari tarif yang ditetapkan sebelumnya.	Tetap
(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Tetap
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>	<b>Tetap</b>
Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.	Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.	Tetap

<b>Paragraf 2 Golongan Retribusi</b>	<b>Paragraf 2 Golongan Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>	<b>Tetap</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap
<b>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>	<b>Tetap</b>
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.	Tetap
<b>Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>	<b>Tetap</b>
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Tetap
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Tetap
<b>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>	<b>Tetap</b>
Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.	Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.	Tetap

<b>Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan</b>	<b>Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan</b>	<b>Dihapus Dihapus</b>
<b>Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Dihapus Dihapus</b>
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>	<b>Dihapus</b>
(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.	(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.	Dihapus
(2) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk memiliki Izin Gangguan.	(2) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk memiliki Izin Gangguan.	Dihapus
(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Dihapus
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>	<b>Dihapus</b>
Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.	Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.	Dihapus
<b>Paragraf 2 Golongan Retribusi</b>	<b>Paragraf 2 Golongan Retribusi</b>	<b>Dihapus Dihapus</b>

<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>	<b>Dihapus</b>
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Dihapus
<b>Paragraf 3</b> <b>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Paragraf 3</b> <b>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Dihapus</b> <b>Dihapus</b>
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>	<b>Dihapus</b>
Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan lokasi, luas ruang dan dampak gangguan serta jenis usaha.	Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan lokasi, luas ruang dan dampak gangguan serta jenis usaha.	Dihapus
<b>Paragraf 4</b> <b>Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 4</b> <b>Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Dihapus</b> <b>Dihapus</b>
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>	<b>Dihapus</b>
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Dihapus
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Dihapus
<b>Paragraf 5</b> <b>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 5</b> <b>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Dihapus</b> <b>Dihapus</b>
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>	<b>Dihapus</b>
Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum pada Lampiran II pada Peraturan Daerah ini.	Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum pada Lampiran II pada Peraturan Daerah ini.	Dihapus
<b>Bagian Ketiga</b> <b>Retribusi Izin Trayek</b>	<b>Bagian Ketiga</b> <b>Retribusi Izin Trayek</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>

<b>Paragraf 1</b> <b>Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Paragraf 1</b> <b>Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>	<b>Tetap</b>
(1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu diwajibkan untuk memiliki Izin Trayek.	(1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu diwajibkan untuk memiliki Izin Trayek.	Tetap
(2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	(2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	Tetap
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>	<b>Tetap</b>
Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah.	Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah.	Tetap
<b>Paragraf 2</b> <b>Golongan Retribusi</b>	<b>Paragraf 2</b> <b>Golongan Retribusi</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>	<b>Tetap</b>
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap
<b>Paragraf 3</b> <b>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Paragraf 3</b> <b>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>	<b>Tetap</b>
Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis trayek dan jangka waktu perizinan.	Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis trayek dan jangka waktu perizinan.	Tetap
<b>Paragraf 4</b> <b>Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 4</b> <b>Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>

<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>	<b>Tetap</b>
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Tetap
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Tetap
<b>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>	<b>Tetap</b>
Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.	Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.	Tetap
<b>Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan</b>	<b>Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>	<b>Tetap</b>
(1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perikanan.	(1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perikanan.	Tetap
(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Tetap

<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>	<b>Tetap</b>
Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.	Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.	Tetap
<b>Paragraf 2 Golongan Retribusi</b>	<b>Paragraf 2 Golongan Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>	<b>Tetap</b>
Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap
<b>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 28</b>	<b>Pasal 28</b>	<b>Tetap</b>
Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan Lokasi, Jenis dan Luas ruang tempat usaha pembudidayaan ikan.	Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan Lokasi, Jenis dan Luas ruang tempat usaha pembudidayaan ikan.	Tetap
<b>Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 29</b>	<b>Pasal 29</b>	<b>Tetap</b>
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Tetap

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Tetap
<b>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>	<b>Tetap</b>
Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.	Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.	Tetap
	<b>Bagian Kelima RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA</b>	<b>Tetap Tetap</b>
	<b>Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
	<b>Pasal 30A</b>	<b>Tetap</b>
	(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA, yang mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Banjar.	Tetap
	(2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	Tetap
	<b>Pasal 30B</b>	<b>Tetap</b>
	(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja TKA.	Tetap
	(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.	Tetap

	<b>Paragraf 2 Golongan Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
	<b>Pasal 30C</b>	<b>Tetap</b>
	Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu	Tetap
	<b>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</b>	<b>Tetap Tetap</b>
	<b>Pasal 30D</b>	<b>Tetap</b>
	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA.	Tetap
	<b>Paragraf 4 Prinsip Penetapan Struktur</b>	<b>Tetap Tetap</b>
	<b>Pasal 30E</b>	<b>Tetap</b>
	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin Perpanjangan IMTA.	Tetap
	(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.	Tetap
	<b>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</b>	<b>Tetap Tetap</b>
	<b>Pasal 30F</b>	<b>Tetap</b>

	(1) Besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus dolar) per orang TKA per bulan.	Tetap
	(2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di konvensikan ke Rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tetap
<b>BAB V</b>	<b>TETAP</b>	<b>TETAP</b>
<b>PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</b>	<b>TETAP</b>	<b>TETAP</b>
<b>Pasal 31</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	Tetap	Tetap
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	Tetap	Tetap
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
<b>BAB VI</b>	<b>TETAP</b>	<b>TETAP</b>
<b>WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT</b>	<b>TETAP</b>	<b>TETAP</b>
<b>Pasal 32</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 33</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Instansi pemungut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
<b>BAB VII</b>	<b>BAB VII</b>	<b>TETAP</b>
<b>MASA RETRIBUSI</b>	<b>MASA RETRIBUSI</b>	<b>TETAP</b>

<b>Pasal 34</b>	<b>Pasal 34</b>	<b>Tetap</b>
(1) Masa Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.	(1) Masa Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.	Tetap
(2) Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.	(2) Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.	Tetap
(3) Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.	(3) Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.	Tetap
(4) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.	(4) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.	Tetap
	(5) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sesuai jangka waktu berlakunya Izin Perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.	Tetap
<b>BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 35</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.	Tetap	Tetap
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 36</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.	Tetap	Tetap

(2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 37</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.	Tetap	Tetap
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.	Tetap	Tetap
(3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
<b>BAB IX</b> <b>TATA CARA PENAGIHAN</b>	<b>TETAP</b> <b>TETAP</b>	<b>TETAP</b> <b>TETAP</b>
<b>Pasal 38</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
(2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.	Tetap	Tetap

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.	Tetap	Tetap
(4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.	Tetap	Tetap
<b>BAB X SANKSI ADMINISTRASI</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 39</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap	Tetap
<b>BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 40</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.	Tetap	Tetap
(3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.	Tetap	Tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap

<b>BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 41</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
<b>BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 42</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.	Tetap	Tetap

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		Tetap
<b>Pasal 43</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap	Tetap
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Tetap
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
<b>BAB XIV KETENTUAN PIDANA</b>	<b>BAB XIV KETENTUAN PIDANA</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44</b>	<b>Tetap</b>

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Tetap
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.	(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.	Tetap
<b>BAB XV PENYIDIKAN</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 45</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Tetap	Tetap
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	Tetap	Tetap

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;	Tetap	Tetap
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan atau Retribusi;	Tetap	Tetap
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;	Tetap	Tetap
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi;	Tetap	Tetap
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;	Tetap	Tetap
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi;	Tetap	Tetap
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;	Tetap	Tetap
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan atau Retribusi;	Tetap	Tetap

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;	Tetap	Tetap
j. menghentikan penyidikan; dan/atau	Tetap	Tetap
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap	Tetap
<b>BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>TETAP TETAP</b>	<b>TETAP TETAP</b>
<b>Pasal 46</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :	Tetap	Tetap

<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 28 Seri C Nomor Seri 04);</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2006 Seri C Nomor Seri 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 20 Seri B Nomor Seri 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 29 Seri C Nomor Seri 05);</p>	Tetap	Tetap
<p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor Seri 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 30 Seri C Nomor Seri 06) ;</p>	Tetap	Tetap
<p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	Tetap
<b>Pasal 47</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<p>Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p>	Tetap	Tetap

<b>Pasal 48</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 49</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	Tetap
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.	Tetap	Tetap
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 April 2011 BUPATI BANJAR, <b>Ttd</b> PANGERAN KHAIRUL SALEH	Ditetapkan di Martapura pada tanggal 17 Nopember 2016 BUPATI BANJAR, <b>Ttd</b> H. KHALILURRAHMAN	Ditetapkan di Martapura pada tanggal 27 Juli 2018 BUPATI BANJAR, <b>Ttd</b> H. KHALIRURRAHMAN
Diundangkan di Martapura pada tanggal 5 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, <b>Ttd</b> H. NASRUN SYAH	Diundangkan di Martapura pada tanggal 17 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, <b>Ttd</b> H. NASRUN SYAH	Diundangkan di Martapura pada tanggal 27 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, <b>Ttd</b> H. NASRUN SYAH
<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 08</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 11</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 5</b>